

## BUPATI POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### PERATURAN BUPATI POSO **TAHUN 2022** NOMOR 28

## **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian modern menghendaki transaksi keuangan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat tercatat dalam system keuangan:
  - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya resiko Pemerintah penyalahgunaan keuangan Daerah serta mewujudkan pengelolaan keuang yang transparan, akuntabel, praktis, efisien dan mudah;
  - c. bahwa sehubungan dengan pembenahan pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 33);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja tidak langsung, meliputi:
    - 1. belanja pegawai;
    - 2. belanja bunga;
    - 3. belanja subsidi;
    - 4. belanja hibah;
    - 5. belanja bantuan sosial;
    - 6. belanja bagi hasil;
    - 7. belanja bantuan keuangan; dan
    - 8. belanja tidak terduga.
  - b. belanja langsung meliputi:
    - 1. belanja pegawai;
    - 2. belanja barang/jasa; dan
    - 3. belanja modal;
- (3) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 yaitu :
  - a. gaji dan tunjangan lainnya;
  - b. tambahan penghasilan PNS; dan
  - c. insentif.
- (4) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. pengeluaran belanja transport dan uang saku kegiatan, dengan menetapkan besaran dan lokasi kegiatannya;
    - b. pengeluaran belanja listrik/telepon/air, jika tidak memiliki rekening bank dan ditetapkan besaran transaksinya;

- c. pengeluaran belanja honorarium bulanan PNS, sesuai besaran yang ditetapkan;
- d. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam, dengan besaran yang ditetapkan;
- e. pengeluaran belanja honorarium/jasa yang tidak bersifat bulanan, dengan besaran yang ditetapkan;
- 2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan dan megajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai sesuai peruntukannya sebagai dasar PA/KPA menerbitkan SPM-LS;
  - b. berdasarkan SPM-LS, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan pada Bank yang ditunjuk;
  - bank yang ditunjuk melakukan proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima/pihak ketiga sebesar nilai SP2D setelah dikurangi kewajiban atas potongan pajak;
  - d. bendahara pengeluaran SKPD melampirkan daftar normative penerima yang memuat nama, nomor rekening, Bank tujuan, NPWP dan besaran penerimaan; dan
  - e. segala yang timbul adanya biaya administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pemindahbukuan ditanggung oleh pihak penerima/pihak ketiga.
- (2) Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang dan jasa, Transaksi Non Tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan dan megajukan SPP-UP/GU/TU kepada PA/KPA melalui PPK dengan melampirkan buktibukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai sesuai peruntukannya sebagai dasar PA/KPA menerbitkan SPM-UP/GU/TU;

 b. berdasarkan SPM UP/GU/TU, Kuasa BUD menerbitkan SP2D UP/GU/TU sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan pada Bank yang ditunjuk;

c. Bank yang ditunjuk melakukan proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara

Pengeluaran sebesar nilai SP2D;

(3) Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja Modal kepada pihak ketiga/penyedia barang dan jasa atas dasar tanda bukti perjanjian, Transaksi Non Tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan dan megajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai sesuai peruntukannya sebagai dasar PA/KPA menerbitkan SPM-LS;
- b. berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan pada Bank yang ditunjuk;
- c. Bank yang ditunjuk melakukan proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima/pihak ketiga sebesar nilai SP2D setelah dikurangi kewajiban atas potongan pajak;

d. segala yang timbul adanya biaya administrasi sehubungan dengan pelaksanaan pemindahbukuan ditanggung oleh

pihak penerima/pihak ketiga.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

> Ditetapkan di Poso pada tanggal (6 Mcm) 2022

> > BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M.INKIRIWANG

Diundangkan di Poso pada tanggal (6 MESAM)

2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 1/2